

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²

“hai orang-orang muda, siapa di antara kalian yang mampu hendaknya menikah, dan siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, karena itu miliknya dan dia telah datang”

Meskipun dalam Islam pernikahan itu penting, namun hal ini perlu diperhatikan untuk seorang anak, memahami bahwa pernikahan adalah komitmen

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

² 4778 - Omar bin Hafs memberitahu kami: Ayahku memberitahu kami: Al-A'sha memberitahu kami, dia berkata: Ibrahim memberitahuku, berdasarkan otoritas Alqamah, dia berkata: Aku bersama Abdullah, dan Utsman bertemu dengannya di Mina, dan dia berkata: Wahai Abu Abd al-Rahman, aku membutuhkanmu, maka mereka pergi, dan Utsman berkata: Apakah itu pendapatmu, wahai Abu Abd al-Rahman, bahwa kami menikahkanmu dengan seorang perawan yang akan mengingat janjimu? Ketika Abdullah melihat bahwa dia tidak membutuhkan hal itu, dia menunjuk padaku dan berkata: Wahai Alqamah, maka aku mendekatinya, dan dia berkata: (Jika kamu mengatakan itu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada kami, hai orang-orang muda, siapa di antara kalian yang mampu hendaknya menikah, dan siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, karena itu miliknya dan dia telah datang).


1400 أخرجه مسلم في نكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم <https://bukhari.lna.io/7983/> di akses pada 19 Maret 2024

serius antara dua orang yang bersedia melakukan pengorbanan finansial , mental , dan emosional untuk menciptakan kehidupan bersama .

Pernikahan sering dikaitkan dengan serangkaian keterampilan hidup tertentu, yang berfokus pada individu sehingga dapat memberikan pencerahan dan bahkan berpotensi memberikan manfaat, baik bagi individu yang mengalami kesulitan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Di tengah isu penurunan angka perkawinan secara nasional hingga 7,5 persen pada tahun 2023, ternyata Indonesia masih dihadapkan pada segudang masalah perkawinan usia anak. Hingga saat ini ratusan ribu anak-anak di bawah usia 18 tahun telah melangsungkan perkawinannya dengan berbagai alasan. Salah satu penyebab adalah persoalan ekonomi keluarga. Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen.³

Jumlah Dispensasi yang Diputus Pengadilan Agama




³<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia> diakses pada 19 Maret 2024

Jumlah dispensasi pernikahan anak meskipun per-2020 sampai 2022 ada penurunan angka, namun jumlah dispensasi yang diputus oleh Pengadilan Agama terbilang jumlahnya angka masih relatif tinggi.

Berdasarkan data Badilag MA, sebanyak 483 warga Kabupaten Cirebon mengajukan dispensasi perkawinan anak melalui Pengadilan Agama Sumber antara tahun 2019-2022. Selain itu, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 menunjukkan sebanyak 638 anak menikah di bawah umur 18 tahun. Dalam hal ini,

Kecamatan Mundu dan Kec. Greged menjadi wilayah dengan angka perkawinan tertinggi. Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Imron Rosadi, saat Rapat Koordinasi Lanjutan Pilot Project Optimalisasi Sinergi Antar K/L dan OPD dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Jumat (19/5/23) secara daring.⁴



gambar 2⁵

Pengadilan Agama Cianjur sudah mengeluarkan 196 surat rekomendasi atau dispensasi pernikahan anak selama periode Januari-13 Juli 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelum. Kepala Dinas Kesehatan

⁴<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-minta-sinergi-bersama-untuk-percepat-pencegahan-pernikahan-anak-di-kabupaten-cirebon> diakses pada 19 Maret 2024

⁵<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-minta-sinergi-bersama-untuk-percepat-pencegahan-pernikahan-anak-di-kabupaten-cirebon> diakses pada 19 maret 2024

Cianjur, Jawa Barat, dr Irvan Nur Fauzy mengatakan maraknya pernikahan anak di bawah umur di Cianjur sepanjang tahun 2023, harus menjadi perhatian semua pihak termasuk orang tua karena sangat rentan dengan berbagai risiko.⁶

Berdasarkan keterangan di atas, di Indonesia pernikahan anak masih menjadi masalah yang signifikan meskipun ada upaya hukum dan sosial untuk membatasinya. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti tradisi, status ekonomi status, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan seringkali berdampak pada prevalensi kondisi tersebut. Terdapat konsekuensi yang serius baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan dan dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah perkawinan anak, termasuk merevisi Undang - Undang Perkawinan pada tahun 2019 yang menaikkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Namun, tentunya hal ini memerlukan waktu dan upaya kolaboratif dari pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, peran orang tua dan masyarakat umum secara komprehensif.

Tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk) disebut dengan *Sadd al-Dzariah*.⁷ Dalam keadaan umum, konsep ini digunakan untuk merumuskan undang-undang atau peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah kejadian tertentu yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau bencana.

Hasil identifikasi yang dikeluarkan *Fact Sheet* Koalisi Perempuan Indonesia (2018) di Wilayah Jawa Barat, menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran utama sebagai pendorong maupun pengambil keputusan terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Bandung,

⁶<https://caritau.com/post/di-cianjur-terjadi-196-pernikahan-anak-hingga-juli-2023> diakses pada 19 maret 2024

⁷ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam" AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019, hal 20.

maupun Bogor. Setidaknya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi orang tua memutuskan mengawinkan anak perempuannya, saat masih usia anak, yaitu⁸:

(1). Faktor budaya. Faktor budaya paling dominan melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak antara lain bahwa anak perempuan akan sulit dapat jodoh, jika menolak lamaran, bahwa anak perempuan yang tidak segera dikawinkan dianggap “tidak laku”. Disamping itu, alasan utama orang tua memilih segera mengawinkan anak perempuannya di usia anak antara lain: mencegah aib keluarga, mencegah anaknya agar tidak menjadi perawan tua

(2). Faktor Agama. Sebagian besar orang tua mengawinkan anak perempuannya saat masih usia anak, karena adanya tafsir agama yang mengajarkan bahwa anak adalah amanah bagi orang tua. Karenanya, orang tua berkewajiban untuk menjaga amanah dan mencegah agar anaknya tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa yaitu zina.

(3). Faktor Ekonomi, Kemiskinan merupakan faktor pendorong bagi orang tua untuk mengawinkan anak perempuannya di usia anak. Tujuan orang tua mempercepat mengawinkan anak perempuannya yang masih usia anak adalah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga; mengurangi beban pemenuhan kebutuhan hidup keluarga; memperoleh bantuan ekonomi dari pihak suami/keluarga suami yang menikah dengan anaknya

(4). Faktor Hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, melegalkan dan mempermudah terjadinya perkawinan anak, karena batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan dimungkinkan melangsungkan perkawinan sebelum mencapai batas minimal usia perkawinan, melalui mekanisme permohonan dispensasi ke pengadilan.

Program mengidentifikasi lima lapisan pengaruh pada kehidupan seorang gadis. Ini dapat dianggap sebagai lima pilar teori perubahan yang dimaksudkan untuk mengakhiri tanpa menyiratkan hierarki tertentu, yang

⁸ Siti Mulyani, “Social Sciences Postgraduate International Seminar (Sspis) 2019 Conference Proceedings,” ed. oleh Muhammad Fikri Ali Yasah Intan dan Hasimah Mohd. Hashim, *Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.*, no. 19+: Peluang dan Tantangan Pemberdayaan Keluarga dan Anggota Masyarakat dalam Mengatasi Perkawinan Anak di Indonesia (2019)., hlm 19-20.

disajikan di bawah ini adalah daftar kegiatan ilustratif di berbagai tingkat yang harus dilakukan untuk mengakhiri perkawinan anak.

- (1). Anak
- (2). Keluarga
- (3). Komunitas
- (4). Lembaga; dan
- (5). Kebijakan

Penjelasan diatas saling ketergantungan di antara lima pilar yang menunjukkan bagaimana setiap pilar berdampak dan dipengaruhi oleh pilar lainnya. Tanpa menyiratkan hierarki tertentu, yang disajikan di bawah ini adalah daftar kegiatan ilustratif di berbagai tingkat yang harus dilakukan untuk mengakhiri perkawinan anak⁹.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021, bertujuan untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Dalam peraturan Bupati tersebut terdapat mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengaduan dan konsultasi, upaya pencegahan perkawinan pada anak yang didukung layanan pendampingan dan pemberdayaan, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Peraturan ini secara spesifik berfokus pada pencegahan perkawinan dibawah umur, dalam Peraturan Bupati tersebut terdapat kewajiban Pemerintah daerah kabupaten, kewajiban orangtua atau wali untuk mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan kewajiban anak untuk mencapai pendidikan selama 12 (dua belas) tahun, upaya pendampingan dan pengaduan serta monitoring dan evaluasi.

Kedua peraturan tersebut selaras dengan prinsip *Sadd al-Dzariah* dalam konteks mencegah jalan ke arah kemungkaran (dalam hal ini, perkawinan usia anak). Oleh karena itu merujuk pada objek pembahasan pada penelitian ini, serta adanya konsep pencegahan dalam pernikahan di usia anak yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka metode yang

⁹ Siti Mulyani. 19+: *Peluang dan Tantangan Pemberdayaan Keluarga dan Anggota Masyarakat dalam Mengatasi Perkawinan Anak di Indonesia*, hlm 21.

penulis gunakan sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah dan *Sadd Al-Dzari'ah*. Sehingga judul penelitian yang akan dilakukan adalah “Penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*”

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 terkait pencegahan perkawinan dibawah umur?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 terkait pencegahan perkawinan dibawah umur?
3. Bagaimana perbandingan penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 terkait pencegahan perkawinan usia anak perspektif *sadd al-dzariah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 terkait pencegahan perkawinan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 terkait pencegahan perkawinan dibawah umur
3. Untuk mengetahui perbandingan penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 terkait pencegahan perkawinan usia anak perspektif *sadd al-dzariah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa sebab, diantara salah satunya ialah agar memberi manfaat bagi orang lain. Sehubungan dengan topik penelitian “Perbandingan Penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*” hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini meneliti tentang Perbandingan Penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*. Perbup tersebut sangat penting untuk penelitian kajian hukum islam khusus nya konsep *sadd al-dzari'ah* terhadap perkawinan pada usia anak. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi yang akurat terhadap pengembangan Jurusan studi perbandingan mazhab dan hukum pada umumnya dan mata kuliah ushul fiqh. Serta mengembangkan diskursus kritis dalam bidang keilmuan Fakultas Syariah Dan Hukum, terutama mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan agar memberi penjelasan kepada masyarakat pada umumnya agar senantiasa mengetahui Perbandingan Penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber, referensi serta rujukan bagi peneliti yang akan meneliti dengan pokok pembahasan yang terkait dengan Pencegahan Perkawinan usia anak.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul *I'lam Al-Muwaqqi'in* jilid ke-5, Pembahasan tentang *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu dari empat dasar hukum dalam agama Islam. Hukum Islam mengandung urusan perintah dan larangan. Perintah dalam hukum Islam terbagi menjadi dua hal, pertama; objektivitas atau tujuan adanya perintah tersebut, kedua; sarana (media) untuk sampai kepada tujuan dari perintah tersebut. Larangan dalam hukum Islam terbagi dua,

- 1) Sesuatu yang dilarang itu karena mengandung potensi untuk merusak dan menghinakan,
- 2) Sesuatu yang dilarang itu karena ia menjadi sarana (media) dan sebab kepada hal yang dapat merusak¹⁰

Dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak, konsep ini menekankan pada pentingnya mencegah praktik-praktik yang dapat mengarah pada kemudharatan sosial, psikologis, dan fisik yang ditimbulkan oleh perkawinan pada usia anak. Prinsip ini mengarahkan kepada pembuatan kebijakan dan peraturan yang secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor pemicu dan kondisi yang memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak.

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan dibawah umur, merupakan upaya dalam menanggapi masalah sosial perkawinan usia anak. Dari perspektif konsep *Sadd al-Dzari'ah*, kedua peraturan tersebut bisa dilihat sebagai langkah untuk menghindari kemudharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur. Analisis terhadap kedua peraturan ini melibatkan evaluasi terhadap seberapa jauh ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut sejalan dengan tujuan pencegahan kemudharatan seperti yang dianjurkan oleh *Sadd al-Dzariah*.

¹⁰ Ismail Jalili, Eksistensi Sadd Adz-Dzariah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Klaten : Lakeisha. 2020. Hlm 48

Ini termasuk menilai apakah ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang cukup, edukasi masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dibawah umur serta dukungan terhadap anak dan keluarga untuk menghindari praktik tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian tentu sudah seharusnya meninjau dari penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk menambah referensi serta rujukan yang akan digunakan dalam penelitian dan juga untuk mendapatkan fakta yang menarik mengenai penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penulis membandingkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang hendak dilakukan dengan tujuan agar tidak adanya kesamaan di antara keduanya, Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang akan dibandingkan, diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Firquwatin, yang berjudul *Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Skripsi ini berisi penelitian pernikahan dini. Pertama difaktori oleh lingkungan keluarga, faktor ekonomi, dan juga lingkungan masyarakat kedua dari perspektif Sadd Al-dzariah ada beberapa mafsadat yang ditimbulkan yang pertama dari keberlangsungan hidup berumah tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, resiko terjadinya perceraian, mengganggu pendidikan dan pekerjaan.¹¹
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fifit Umul Naila, yang berjudul *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

¹¹ Muhammad Firquwatin, “*Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).

Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzari'ah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Hasil Penelitian menurut Pertimbangan Hakim berlandaskan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 2. Jika dipandang dalam perspektif sadd al-dzari'ah, mengabulkan permohonan dispensasi kawin sudah tepat sebagai jalan yang dipilih Hakim dalam memutus perkara. Meskipun memberikan izin kawin bagi anak-anak yang di bawah umur dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga di kemudian hari, namun memilih untuk menghindari maksiat dan fitnah dari hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan harus lebih didahulukan daripada mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi.¹²

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Yasin yang berjudul *Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzariah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018)*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2020. Hasil penelitian yang menjadi alasan hakim dalam memberikan dispensasi Kawin adalah untuk mencegah terjadinya maraknya zina yang menambah dosa, serta terjadi perkawinan dibawah tangan (kawin siri) yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi setelahnya; adapun tinjauan sadd al dzariah tentang dispensasi Kawin ini adalah dari segi maslahat itu meliputi penjagaan diri, menjaga kehormatan keluarga, menjauhkan dari perbuatan zina, dari segi mafsadat meliputi pendidikan, resiko terjadi perceraian, anemia, resiko meninggal ketika melahirkan.¹³

¹² Fifit Umul Naila, “*Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzari'ah*” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023)

¹³ Nur Yasin “*Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzariah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020).

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Lailathul Khikmah yang berjudul *Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)*, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021. Hasil penelitian Pemerintah Desa Karang Sari telah menerapkan Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 terkait upayanya dalam mencegah pernikahan dini. Dalam pelaksanaan upaya tersebut, Pemerintah Desa Karang Sari berperan dengan meningkatkan kinerja KPAD, menjalin kerjasama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini, serta menolak atau memberikan nasihat kepada calon pengantin yang belum mencapai usia 18 tahun. Batasan usia minimum untuk menikah yang diatur dalam Perdes Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁴
5. Penelitian skripsi yang dilakukan Fadhillah Ahmad Nahrawi yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 dan Relevansinya dengan Mashlahah Mursalah)*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Hasil penelitiannya membahas Latar belakang penerbitan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis. Namun, pelaksanaan peraturan ini belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari beberapa faktor: Pertama, data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa menunjukkan peningkatan angka perkawinan pada usia anak, dari 23 kasus pada tahun 2017, menjadi 24 kasus pada tahun 2018, dan melonjak

¹⁴ Nurul Lailathul Khikmah “*Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2021).

menjadi 58 kasus pada tahun 2019. Kedua, tingginya tingkat urbanisasi yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan sulitnya kondisi ekonomi masyarakat. Ketiga, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dinas-dinas terkait lainnya masih kurang masif.¹⁵

G. Langkah - Langkah Penelitian

Mengacu pada permasalahan dan tujuan yang telah ditemukan, maka langkah-langkah yang ditempuh pada penelitian ini adalah :

1. Penentuan metode penelitian
2. Penentuan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder
3. Penentuan jenis data yang dikumpulkan
4. Metode dan teknik pengumpulan data
5. Analisis data.

Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah :

1. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan tanpa melibatkan survei lapangan dan wawancara, survei ini dilakukan dengan menghimpun informasi dari perpustakaan dengan rujukan skripsi, karya ilmiah, jurnal, buku kitab, karya tulis dan catatan yang berhubungan dengan Perbandingan Penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Sadd Al-Dzari'ah yang dapat diteliti dan dianalisis, metode penelitian ini mengacu pada metode penelitian kualitatif.

¹⁵ Fadhillah Ahmad Nahrawi “*Anak (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 dan Relevansinya dengan Mashlahah Mursalah)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan berupa literatur, berdasarkan teori peneliti, ahli fiqh beserta bacaan dan dokumen yang mengacu pada pembahasan penelitian.

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh dan berhubungan langsung dengan subjek penelitian yang sudah ada sebagai alat temu baik untuk menjadi acuan dalam penelitian ini. Data diambil dari Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh sebagai sumber pendukung untuk sumber data primer yang diperoleh oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi tersebut berasal dari karya yang berhak cipta, buku, jurnal, dan makalah yang berhubungan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam analisis pendekatan konsep sadd adz-dzariah, tentunya akan diperkuat oleh pendapat ahli, Hadits dan Al-Qur'an.

3. Jenis data

Fokus dengan penelitian yang akan dibahas dan tentu tujuan yang akan dicapai, jenis informasi, data-data dikumpulkan sesuai dengan pokok pembahasan yang berhubungan dengan konsep Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data informasi yang dihasilkan melalui data dari artikel-artikel jurnal, skripsi-skripsi, dan bacaan-bacan pada buku cetak maupun bentuk pdf. Didukung juga oleh pencarian informasi kepubstakaan menggunakan google scholar untuk mencari topik pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menganalisis data, menentukan hal-hal utama, dan fokus pada hal krusial yang sinkron dengan topik penelitian dan tentu fokus sesuai dengan apa yang akan menjadi pembahasan. Kemudian data diatur dan terstruktur dengan baik sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami hasil atau inti dari penelitian ini.

